



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Syamsul Bahri If Alias Samsul Bahri Bin Irfan Yusuf
2. Tempat lahir : Pare-Pare
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/14 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Polwil II Tassiso Kelurahan Galung Maloang
Kecamatan Bacukiki Kota Pare-pare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa didampingi Hamidah T, S.Pd., S.H., Dkk., Para Advokat pada LBH Posbakumadin, berkantor di Jalan Harapan Baru, Andalusia Residence, Blok C.7, Kel. Batu Lappa, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 62/S.K/II/2023/PN Sdr tanggal 8 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. SYAMSUL BAHRI. IF alias SAMSUL BAHRI bin IRFAN YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Sebagaimana dakwaan kombinasi alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. SYAMSUL BAHRI. IF alias SAMSUL BAHRI bin IRFAN YUSUF berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di balai rehabilitasi baddoka badan narkotika nasional Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUH. SYAMSUL BAHRI. IF alias SAMSUL BAHRI bin IRFAN YUSUF bersama dengan saksi FERY IRAWAN alias FERY bin IWAN MUSTAN, saksi EDY YUSUF alias AMBO AKE bin LEDDA, saksi DEDI bin KIBE dan saksi MUNAWAR LEDDA alias MUNAWAR alias WAWAN bin LEDDA (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 18.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Tanete kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat Tim Sat. Resnarkoba Polres Sidrap mendapatkan informasi dari masyarakat jika disekitaran Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, sering terjadi Tindak Pidana narkotika jenis sabu-sabu, Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.10 wita saat Anggota Sat. Resnarkoba polres Sidrap melintas didepan rumah saksi DEDI bin KIBE yang berada disekitaran Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, didapati rumah tersebut terdapat keramaian, selanjutnya dilakukan tindak lanjut dengan mendatangi rumah tersebut, dan didalam rumah didapati terdakwa bersama saksi FERY IRAWAN alias FERY bin IWAN MUSTAN, saksi EDY YUSUF alias AMBO AKE bin LEDDA, saksi DEDI bin KIBE dan saksi MUNAWAR LEDDA alias MUNAWAR alias WAWAN bin LEDDA, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan dari saksi FERY IRAWAN alias FERY bin IWAN MUSTAN berupa 1 (satu) Buah dompet berwarna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok takar. kemudian diakui oleh saksi FERY IRAWAN alias FERY bin IWAN MUSTAN jika sabu-sabu tersebut dibeli dari seseorang yang tidak ia kenal di desa Allakkuang Kecamatan Maritengngae kabupaten Sidenreng Rappang seharga Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya tim sat. resnarkoba polres sidrap melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi FERY IRAWAN alias FERY bin IWAN MUSTAN, saksi EDY YUSUF alias AMBO AKE bin LEDDA, saksi DEDI bin KIBE dan saksi

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAWAR LEDDA alias MUNAWAR alias WAWAN bin LEDDA sehingga diperoleh informasi bahwa terdakwa dan saksi FERY IRAWAN alias FERY bin IWAN MUSTAN, saksi EDY YUSUF alias AMBO AKE bin LEDDA, saksi DEDI bin KIBE dan saksi MUNAWAR LEDDA alias MUNAWAR alias WAWAN bin LEDDA telah mengonsumsi narkotika jenis sabu yang pertama pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 18.30 wita sedangkan yang kedua sekira pukul 19.30 bertempat di rumah saksi DEDI bin KIBE di Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.

- Bahwa untuk narkotika jenis sabu yang dikonsumsi pertama dibeli oleh saksi DEDI bin KIBE dari seseorang yang tidak ia kenal di Desa Tanete, kec. Maritengngae Kab. Sidrap sekira pukul 18.15 wita seharga Rp 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan antara terdakwa sebesar Rp 100.000.00, (seratus ribu rupiah) dan saksi EDY YUSUF alias AMBO AKE bin LEDDA sebesar Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) kemudian narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi hingga habis oleh terdakwa dan saksi FERY IRAWAN alias FERY bin IWAN MUSTAN, saksi EDY YUSUF alias AMBO AKE bin LEDDA, saksi DEDI bin KIBE dan saksi MUNAWAR LEDDA alias MUNAWAR alias WAWAN bin LEDDA sedangkan untuk narkotika jenis sabu yang kedua dibeli oleh saksi DEDI bin KIBE dari seseorang yang tidak ia kenal di Desa Tanete, kec. Maritengngae Kab. Sidrap sekira pukul 19.15 wita seharga Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan antara terdakwa sebesar Rp 50.000.00, (lima puluh ribu rupiah) dan saksi EDY YUSUF alias AMBO AKE bin LEDDA sebesar Rp 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi hingga habis oleh terdakwa dan saksi EDY YUSUF alias AMBO AKE bin LEDDA, saksi DEDI bin KIBE dan saksi MUNAWAR LEDDA alias MUNAWAR alias WAWAN bin LEDDA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3731/NNF/IX/2022 tanggal 28 September 2022 menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0447 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik FERY IRAWAN alias FERY bin IWAN MUSTAN adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab : 3732/NNF/IX/2022 tanggal 7 Oktober 2022 menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik MUH. SYAMSUL BAHRI IF alias SYAMSUL bin IRFAN YUSUF adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa MUH. SYAMSUL BAHRI. IF alias SAMSUL BAHRI bin IRFAN YUSUF bersama dengan saksi FERY IRAWAN alias FERY bin IWAN MUSTAN, saksi EDY YUSUF alias AMBO AKE bin LEDDA, saksi DEDI bin KIBE dan saksi MUNAWAR LEDDA alias MUNAWAR alias WAWAN bin LEDDA (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 18.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Tanete kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat Tim Sat. Resnarkoba Polres Sidrap mendapatkan informasi dari masyarakat jika disekitaran Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, sering terjadi Tindak Pidana narkoba jenis sabu-sabu, Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.10 wita saat Anggota Sat. Resnarkoba polres Sidrap melintas didepan rumah saksi DEDI bin KIBE yang berada disekitaran Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, didapati rumah tersebut terdapat keramaian, selanjutnya dilakukan tindak lanjut dengan mendatangi rumah tersebut, dan didalam rumah didapati terdakwa bersama saksi FERY IRAWAN alias FERY bin IWAN MUSTAN, saksi EDY YUSUF alias AMBO AKE bin LEDDA, saksi DEDI bin KIBE dan saksi MUNAWAR LEDDA alias MUNAWAR alias

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN bin LEDDA, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan dari saksi FERY IRAWAN alias FERY bin IWAN MUSTAN berupa 1 (satu) Buah dompet berwarna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok takar. kemudian diakui oleh saksi FERY IRAWAN alias FERY bin IWAN MUSTAN jika sabu-sabu tersebut dibeli dari seseorang yang tidak ia kenal di desa Allakkuang Kecamatan Maritengae kabupaten Sidenreng Rappang seharga Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya tim sat. resnarkoba polres sidrap melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi FERY IRAWAN alias FERY bin IWAN MUSTAN, saksi EDY YUSUF alias AMBO AKE bin LEDDA, saksi DEDI bin KIBE dan saksi MUNAWAR LEDDA alias MUNAWAR alias WAWAN bin LEDDA sehingga diperoleh informasi bahwa terdakwa dan saksi FERY IRAWAN alias FERY bin IWAN MUSTAN, saksi EDY YUSUF alias AMBO AKE bin LEDDA, saksi DEDI bin KIBE dan saksi MUNAWAR LEDDA alias MUNAWAR alias WAWAN bin LEDDA telah mengonsumsi narkoba jenis sabu yang pertama pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 18.30 wita sedangkan yang kedua sekira pukul 19.30 bertempat di rumah saksi DEDI bin KIBE di Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.

- Bahwa untuk narkoba jenis sabu yang dikonsumsi pertama dibeli oleh saksi DEDI bin KIBE dari seseorang yang tidak ia kenal di Desa Tanete, kec. Maritengngae Kab. Sidrap sekira pukul 18.15 wita seharga Rp 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan antara terdakwa sebesar Rp 100.000.00, (seratus ribu rupiah) dan saksi EDY YUSUF alias AMBO AKE bin LEDDA sebesar Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) kemudian narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi hingga habis oleh terdakwa dan saksi FERY IRAWAN alias FERY bin IWAN MUSTAN, saksi EDY YUSUF alias AMBO AKE bin LEDDA, saksi DEDI bin KIBE dan saksi MUNAWAR LEDDA alias MUNAWAR alias WAWAN bin LEDDA sedangkan untuk narkoba jenis sabu yang kedua dibeli oleh saksi DEDI bin KIBE dari seseorang yang tidak ia kenal di Desa Tanete, kec. Maritengngae Kab. Sidrap sekira pukul 19.15 wita seharga Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan antara terdakwa sebesar Rp 50.000.00, (lima puluh ribu rupiah) dan saksi EDY YUSUF alias AMBO AKE bin LEDDA sebesar Rp 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi hingga habis oleh terdakwa dan saksi EDY YUSUF

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias AMBO AKE bin LEDDA, saksi DEDI bin KIBE dan saksi MUNAWAR LEDDA alias MUNAWAR alias WAWAN bin LEDDA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3731/NNF/IX/2022 tanggal 28 September 2022 menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0447 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik FERY IRAWAN alias FERY bin IWAN MUSTAN adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3732/NNF/IX/2022 tanggal 7 Oktober 2022 menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik MUH. SYAMSUL BAHRI IF alias SYAMSUL bin IRFAN YUSUF adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU,

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUH. SYAMSUL BAHRI. IF alias SAMSUL BAHRI bin IRFAN YUSUF bersama dengan saksi FERY IRAWAN alias FERY bin IWAN MUSTAN, saksi EDY YUSUF alias AMBO AKE bin LEDDA, saksi DEDI bin KIBE dan saksi MUNAWAR LEDDA alias MUNAWAR alias WAWAN bin LEDDA (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada saat Tim Sat. Resnarkoba Polres Sidrap mendapatkan informasi dari masyarakat jika disekitaran Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, sering terjadi Tindak Pidana narkoba jenis sabu-sabu, Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.10 wita saat Anggota Sat. Resnarkoba polres Sidrap melintas didepan rumah saksi DEDI bin KIBE yang berada disekitaran Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, didapati rumah tersebut terdapat keramaian, selanjutnya dilakukan tindak lanjut dengan mendatangi rumah tersebut, dan didalam rumah didapati terdakwa bersama saksi FERY IRAWAN alias FERY bin IWAN MUSTAN, saksi EDY YUSUF alias AMBO AKE bin LEDDA, saksi DEDI bin KIBE dan saksi MUNAWAR LEDDA alias MUNAWAR alias WAWAN bin LEDDA, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan dari saksi FERY IRAWAN alias FERY bin IWAN MUSTAN berupa 1 (satu) Buah dompet berwarna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok takar. kemudian diakui oleh saksi FERY IRAWAN alias FERY bin IWAN MUSTAN jika sabu-sabu tersebut dibeli dari seseorang yang tidak ia kenal di desa Allakkuang Kecamatan Maritengae kabupaten Sidenreng Rappang seharga Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya tim sat. resnarkoba polres sidrap melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi FERY IRAWAN alias FERY bin IWAN MUSTAN, saksi EDY YUSUF alias AMBO AKE bin LEDDA, saksi DEDI bin KIBE dan saksi MUNAWAR LEDDA alias MUNAWAR alias WAWAN bin LEDDA sehingga diperoleh informasi bahwa terdakwa dan saksi FERY IRAWAN alias FERY bin IWAN MUSTAN, saksi EDY YUSUF alias AMBO AKE bin LEDDA, saksi DEDI bin KIBE dan saksi MUNAWAR LEDDA alias MUNAWAR alias WAWAN bin LEDDA telah mengonsumsi narkoba jenis sabu yang pertama pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 18.30 wita sedangkan yang kedua sekira pukul 19.30 bertempat di rumah saksi DEDI bin KIBE di Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu yang dikonsumsi pertama dibeli oleh saksi DEDI bin KIBE dari seseorang yang tidak ia kenal di Desa Tanete, kec. Maritengngae Kab. Sidrap sekira pukul 18.15 wita seharga Rp 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan antara terdakwa sebesar Rp 100.000.00, (seratus ribu rupiah) dan saksi EDY YUSUF alias

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sdr



AMBO AKE bin LEDDA sebesar Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) kemudian narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi hingga habis oleh terdakwa dan saksi FERY IRAWAN alias FERY bin IWAN MUSTAN, saksi EDY YUSUF alias AMBO AKE bin LEDDA, saksi DEDI bin KIBE dan saksi MUNAWAR LEDDA alias MUNAWAR alias WAWAN bin LEDDA sedangkan untuk narkoba jenis sabu yang kedua dibeli oleh saksi DEDI bin KIBE dari seseorang yang tidak ia kenal di Desa Tanete, kec. Maritengngae Kab. Sidrap sekira pukul 19.15 wita seharga Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan antara terdakwa sebesar Rp 50.000.00, (lima puluh ribu rupiah) dan saksi EDY YUSUF alias AMBO AKE bin LEDDA sebesar Rp 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi hingga habis oleh terdakwa dan saksi EDY YUSUF alias AMBO AKE bin LEDDA, saksi DEDI bin KIBE dan saksi MUNAWAR LEDDA alias MUNAWAR alias WAWAN bin LEDDA.

- Bahwa adapun cara terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yakni awalnya saksi DEDI bin KIBE mengambil alat hisap dan pireks serta korek api yang telah dibuat, lalu terdakwa mengangkat alat hisap tersebut (gunanya untuk mendapatkan penerangan atau cahaya agar sabu sabu dalam pireks dapat terlihat jelas) dengan menggunakan tangan kanan kemudian tangan kiri terdakwa memegang dan menyalakan korek api untuk membakar pireks yang telah terpasang pada bong, setelah narkoba jenis sabu yang ada di dalam pireks itu meleleh dan mulai menghasilkan asap kemudian pipet terdakwa pasang di mulut terdakwa lalu terdakwa hisap dan pada saat pipet dihisap korek api tetap menyala di bawah pireks sehingga asap tidak putus dan asapnya itu dihisap sampai di dalam perut kemudian mengeluarkan asap melalui hidung dan mulut terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3731/NNF/IX/2022 tanggal 28 September 2022 menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0447 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik FERY IRAWAN alias FERY bin IWAN MUSTAN adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Dan berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3732/NNF/IX/2022 tanggal 7 Oktober 2022 menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik MUH. SYAMSUL



BAHRI IF alias SYAMSUL bin IRFAN YUSUF adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Serta berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Asesmen Nomor : R/TAT-510/XII/2022/BNNP Tanggal 9 Desember 2022 yang menyimpulkan bahwa tersangka MUH. SYAMSUL BAHRI IF alias SYAMSUL bin IRFAN YUSUF diduga sebagai korban penyalahgunaan / pengguna / pecandu narkoba dengan kategori tahap kecanduan dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Asri, S.H. Bin Hasnawir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan yang telah saksi berikan tersebut adalah benar dan saksi bertanda tangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu, Saksi bersama-sama dengan Tim yakni saksi Azrifar beserta dengan 3 (tiga) orang Anggota Sat. Resnarkoba Polres Sidrap lainnya yang dipimpin oleh Kanit 1 Sidik Ipda Jufri, SH. melakukan penangkapan terhadap Fery Irawan bersama-sama dengan Terdakwa, Edy Yusuf, Munawar dan Dedi Bin Kibe karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 20.15 WITA, di rumah Dedi bin Kibe di Jalan Andi Makkasau, Kel. Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya Saksi bersama anggota tim Sat. Resnarkoba Polres Sidrap mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jalan Andi Makkasau, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, saksi bersama Anggota tim Sat. Resnarkoba polres Sidrap lainnya berangkat dari Posko menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan pemantauan dan atau pengecekan tentang kebenaran Informasi yang telah diterima dari masyarakat, setelah sampai di jalan Andi Makkasau, yakni sekitar pukul 19.40 Wita, masing masing Anggota tim menempati tempat yang telah dibagi atau ditentukan sebelumnya. Sekitar pukul 20.10 Wita, Aipda Gunawan melintas di depan sebuah rumah dan melihat ramai (setelah penangkapan kemudian diketahui bahwa rumah tersebut adalah rumah Dedi bin Kibe) sehingga saudara Aipda Gunawan menghubungi anggota tim lainnya dan sekitar pukul 20.15 Wita, saksi bersama saksi Azrifar dan Anggota tim lainnya masuk di rumah Dedi di dalam rumah tersebut ada Dedi bin Kibe bersama-sama dengan Fery Irawan, Terdakwa Samsul Bahri, Edy Yusuf dan Munawar, kemudian dilakukan penggeledahan badan;

- Bahwa pada diri Fery Irawan, saksi bersama saksi Azrifar menemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 buah sendok takar ditemukan di dalam dompet Fery Irawan tepatnya di belakang kartu identitas milik Fery Irawan, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Dedi bin Kibe namun tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Dedi bin Kibe kemudian Fery Irawan bersama Terdakwa Samsul Bahri, Edy Yusuf, Munawar dan Dedi bin Kibe beserta dengan 1 (satu) buah dompet merek ARF berwarna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastik yang berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 buah sendok takar dibawa ke kantor Sat. Resnarkoba Polres Sidrap untuk diproses lebih lanjut dan saat diinterogasi lebih lanjut kemudian Fery Irawan, Terdakwa Syamsul Bahri, Edy Yusuf, Munawar dan Dedi bin Kibe mengakui sudah mengkonsumsi sabu sebelum penangkapan;

- Bahwa tidak ada alat isap sabu atau alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu ditemukan karena telah dibuang oleh Dedi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Fery Irawan, Fery Irawan memperoleh sabu dengan cara dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seseorang yang tidak diketahui namanya di sebuah kandang ayam yang ada di Desa Tanete, Kec. Maritangngae, Kab. Sidrap;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sabu yang dikonsumsi tersebut diperoleh dengan cara dibeli dengan menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Edy Yusuf sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Dedi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang tersebut digunakan untuk membeli sabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli pireks, air mineral dan susu ultra;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian Dedi Bin Kibe menjelaskan bahwa Dedi Bin Kibe membeli narkoba jenis sabu yang ia konsumsi yang pertama bersama-sama dengan Fery Irawan, Edy Yusuf, Dedi, Terdakwa, dan Munawar pada hari Selasa Tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 18.15 Wita, dari seseorang yang tidak di kenal oleh Dedi Bin Kibe di sebuah kandang ayam petelur yang ada di Desa Tanete, Kec. Maritengngae Kab. Sidrap kemudian sekitar pukul 18.30 Wita Edy Yusuf, Terdakwa Syamsul, Munawar, Dedi bin Kibe dan terakhir Fery Irawan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Fery Irawan, sabu yang ditemukan dalam dompet miliknya tersebut belum pernah dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Fery Irawan bahwa sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Fery Irawan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggerebekan, ada lebih dari 5 (lima) orang dalam rumah tersebut namun hanya 5 (lima) orang yang saksi amankan karena hanya mereka yang terkait dengan barang bukti, salah satunya adalah Anak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok takar;
- Bahwa kelima orang yang ditangkap tersebut telah dites urine dan hasil labfornya positif;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Fery Irawan bahwa sabu yang ditemukan dalam dompet Fery Irawan adalah bukan bagian dari sabu yang Fery Irawan berteman konsumsi sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa berteman 2 (dua) kali membeli sabu, pembelian sabu yang kedua menggunakan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang milik Edy Yusuf sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa Samsul Bahri sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi bersama dengan anggota tim lainnya telah melakukan pengeledahan di seluruh isi rumah tersebut namun tidak menemukan alat isap dan bong yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu, keterangan Dedi bahwa Dedi bin Kibe membakar sachet bekas pakai tersebut lalu di buang di asbak rokok, kemudian asbak tersebut bersama pirek, bong serta alat yang telah digunakan mengkonsumsi lainnya Dedi bin Kibe bawa keluar di depan rumahnya dan setelah di depan rumahnya, pireks tersebut Dedi bin Kibe pecahkan dengan menggunakan Asbak kemudian Bong yang telah digunakan lalu Dedi bin Kibe bongkar kemudian Dedi bin Kibe remukkan, selanjutnya pireks dan alat hisap berupa bong beserta dengan isi asbak rokok tersebut Dedi bin Kibe buang di selokan yang ada di depan rumahnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Dedi yang pergi membeli sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli pertama dikonsumsi oleh 5 (lima) orang yakni Fery Irawan bersama-sama dengan Terdakwa Samsul Bahri, Edy Yusuf, Munawar dan Dedi Bin Kibe sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli kedua dikonsumsi oleh 4 (empat) orang yakni Terdakwa Samsul Bahri bersama-sama dengan Edy Yusuf, Munawar dan Dedi Bin Kibe sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa hanya 1 (satu) alat isap yang digunakan oleh Terdakwa berteman untuk mengkonsumsi sabu dan yang merakit alatnya adalah Dedi;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mengkonsumsi sabu yaitu Edy Yusuf, Edy Yusuf mengatakan kepada Dedi Bin Kibe "Ayo CK" lalu Dedi Bin Kibe mengatakan "iya";
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semua benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Azrifar Bin H. Zainuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan yang telah saksi berikan tersebut adalah benar dan saksi bertanda tangan;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu, Saksi bersama-sama dengan Tim yakni saksi Asri beserta dengan 3 (tiga) orang Anggota Sat. Resnarkoba Polres Sidrap lainnya yang dipimpin oleh Kanit 1 Sidik Ipda Jufri, SH. melakukan penangkapan terhadap Fery Irawan bersama-sama dengan Terdakwa Samsul Bahri, Edy Yusuf, Munawar dan Dedi Bin Kibe karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 20.15 WITA, di rumah Dedi bin Kibe di Jalan Andi Makkasau, Kel. Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa awalnya Saksi bersama anggota tim Sat. Resnarkoba Polres Sidrap mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah di sekitar jalan Andi Makkasau, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, saksi bersama Anggota tim Sat. Resnarkoba Polres Sidrap lainnya berangkat dari Posko menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan pemantauan dan atau pengecekan tentang kebenaran Informasi yang telah diterima dari masyarakat, setelah sampai di jalan Andi Makkasau, yakni sekitar pukul 19.40 Wita, masing masing Anggota tim menempati tempat yang telah dibagi atau ditentukan sebelumnya. Sekitar pukul 20.10 Wita, Aipda Gunawan melintas di depan sebuah rumah dan melihat ramai (setelah penangkapan kemudian diketahui bahwa rumah tersebut adalah rumah Dedi bin Kibe) sehingga saudara Aipda Gunawan menghubungi anggota tim lainnya dan sekitar pukul 20.15 Wita, saksi bersama saksi Asri dan Anggota tim lainnya masuk di rumah Dedi di dalam rumah tersebut ada Dedi bin Kibe bersama-sama dengan Fery Irawan, Terdakwa Syamsul Bahri, Edy Yusuf dan Munawar, kemudian dilakukan pengeledahan badan;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada diri Fery Irawan, saksi bersama saksi Azrifar menemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 buah sendok takar ditemukan di dalam dompet Fery Irawan tepatnya di belakang kartu identitas milik Fery Irawan, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah Dedi bin Kibe namun tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu, dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah Dedi bin Kibe kemudian Fery Irawan bersama Terdakwa Samsul Bahri, Edy Yusuf, Munawar dan Dedi bin Kibe beserta dengan 1 (satu) buah dompet merek ARF berwarna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastik yang berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 buah sendok takar dibawa ke kantor Sat. Resnarkoba Polres Sidrap untuk diproses lebih lanjut dan saat diinterogasi lebih lanjut kemudian Fery Irawan, Terdakwa Syamsul Bahri, Edy Yusuf, Munawar dan Dedi bin Kibe mengakui sudah mengkonsumsi sabu sebelum penangkapan;
- Bahwa tidak ada alat isap sabu atau alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu ditemukan karena telah dibuang oleh Dedi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Fery Irawan, Fery Irawan memperoleh sabu dengan cara dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui namanya di sebuah kandang ayam yang ada di Desa Tanete, Kec. Maritangngae, Kab. Sidrap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sabu yang dikonsumsi tersebut diperoleh dengan cara dibeli dengan menggunakan uang milik Terdakwa Samsul sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Edy Yusuf sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Dedi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang tersebut digunakan untuk membeli sabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli pireks, air mineral dan susu ultra;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian Dedi Bin Kibe menjelaskan bahwa Dedi Bin Kibe membeli narkotika jenis sabu yang ia konsumsi yang pertama bersama-sama dengan Fery Irawan, Edy Yusuf, Dedi, Terdakwa, dan Munawar pada hari Selasa Tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 18.15 Wita, dari seseorang yang tidak di kenal oleh Dedi Bin Kibe di sebuah kandang ayam petelur yang ada di Desa Tanete, Kec. Maritengngae Kab. Sidrap kemudian sekitar pukul 18.30 Wita Edy Yusuf,

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Syamsul, Munawar, Dedi bin Kibe dan terakhir Fery Irawan mengkonsumsi sabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Fery Irawan, sabu yang ditemukan dalam dompet miliknya tersebut belum pernah dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Fery Irawan bahwa sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Fery Irawan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggerebekan, ada lebih dari 5 (lima) orang dalam rumah tersebut namun hanya 5 (lima) orang yang saksi amankan karena hanya mereka yang terkait dengan barang bukti, salah satunya adalah Anak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok takar;
- Bahwa kelima orang yang ditangkap tersebut telah dites urine dan hasil labfornya positif;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sabu yang ditemukan dalam dompet Fery Irawan adalah bukan bagian dari sabu yang Fery Irawan berteman konsumsi sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa berteman 2 (dua) kali membeli sabu, pembelian sabu yang kedua menggunakan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang milik Edy Yusuf sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa Samsul Bahri sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi bersama dengan anggota tim lainnya telah melakukan pengeledahan di seluruh isi rumah tersebut namun tidak menemukan alat isap dan bong yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu, keterangan Dedi bahwa Dedi bin Kibe membakar sachet bekas pakai tersebut lalu di buang di asbak rokok, kemudian asbak tersebut bersama pirek, bong serta alat yang telah di gunakan mengkonsumusi lainnya Dedi bin Kibe bawa keluar di depan rumahnya dan setelah di depan rumahnya, pireks tersebut Dedi bin Kibe pecahkan dengan menggunakan Asbak kemudian Bong yang telah digunakan lalu Dedi bin Kibe bongkar kemudian Dedi bin Kibe remukkan, selanjutnya pireks dan alat hisap berupa bong beserta

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan isi asbak rokok tersebut Dedi bin Kibe buang di selokan yang ada di depan rumahnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Dedi yang pergi membeli sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli pertama dikonsumsi oleh 5 (lima) orang yakni Fery Irawan bersama-sama dengan Terdakwa Syamsul Bahri, Edy Yusuf, Munawar dan Dedi Bin Kibe sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang dibeli kedua dikonsumsi oleh 4 (empat) orang yakni Terdakwa Syamsul Bahri bersama-sama dengan Edy Yusuf, Munawar dan Dedi Bin Kibe sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa hanya 1 (satu) alat isap yang digunakan oleh Terdakwa berteman untuk mengonsumsi sabu dan yang merakit alatnya adalah Dedi;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mengonsumsi sabu yaitu Edy Yusuf, Edy Yusuf mengatakan kepada saudara Dedi Bin Kibe "Ayo CK" lalu Dedi Bin Kibe mengatakan "iya";
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semua benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Fery Irawan alias Fery bin Iwan Mustan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan yang telah Saksi berikan tersebut adalah benar dan saksi bertanda tangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu, Terdakwa bersama-sama dengan Dedi, Munawar, Saksi, Edy dan Terdakwa ditangkap setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Dedi Bin Kibe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 20.15 WITA, di rumah Dedi bin Kibe di Jalan Andi Makkasau, Kel. Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada saat Terdakwa berteman ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merek ARF berwarna hitam yang berisi 1



(satu) sachet plastik yang berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 buah sendok takar adalah milik saksi;

- Bahwa Saksi memperoleh barang bukti berupa sabu tersebut dengan cara dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari seseorang yang saksi tidak kenal di sebuah kandang ayam di Desa Allakuang, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 14.30 Wita, saksi berangkat dari kota Pare-pare menuju Kab. Sidrap bersama Terdakwa Samsul Bahri, sekitar pukul 18.00 Wita, saksi tiba di rumah Dedi di Jalan Andi Makkasau, Kel. Pangkajene, Kec. Maritengae, Kab. Sidrap dan saksi singgah di balai balai depan rumah milik Dedi untuk merokok sedangkan Terdakwa masuk bertemu dengan Dedi kemudian datang pula Edy Yusuf dan Munawar berboncengan yang kemudian langsung masuk kedalam rumah milik Dedi, lalu saksi melihat Edy Yusuf mengeluarkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan depan miliknya menggunakan tangan kanannya, Dedi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan depan miliknya menggunakan tangannya, dan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan depan miliknya menggunakan tangan kanannya, kemudian Edy Yusuf dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Dedi dan Dedi terima menggunakan tangan kanan serta tangan kirinya kemudian dimasukkan ke saku depan milik Dedi, kemudian Dedi keluar menggunakan sepeda motor miliknya yang saksi tidak ketahui hendak kemana, sekitar pukul 18.20 Wita Dedi datang kembali kemudian saksi tegur dengan mengatakan "Apa itu ditangan mu" kemudian Dedi menunjukkan 1 (satu) sachet kecil berisi 1 (satu) sachet kecil yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu kepada saksi lalu Dedi langsung masuk ke dalam rumah miliknya;

- Bahwa kemudian pada pukul 18.30 Wita, Terdakwa berteman mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang yang pertama, yang mana diawali oleh Edy Yusuf mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali isap, Terdakwa Syamsul 2 (dua) kali isap, kemudian Munawar 2 (dua) kali isap, lalu Dedi 2 (dua) kali isap, lalu ke saksi 1 (satu) kali isap, yang mana berputar sebanyak 2 (dua) kali putaran untuk setiap orang lalu berhenti kemudian saksi keluar dari rumah Dedi sekitar pukul 18.35 dan menuju ke rumah rekan saksi untuk menjual majalah milik saksi, setelah itu saksi berangkat lagi sekitar pukul 19.40 Wita menuju ke kandang ayam di desa



Allakkuang, Kec. Maritengae, kab. Sidrap untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi membeli sabu di Allakkuang dengan tujuan untuk membawa sabu tersebut pulang ke rumah untuk saksi konsumsi;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengonsumsi sabu pada saat teman-teman saksi mengonsumsi sabu untuk yang kedua kalinya karena saksi keluar untuk membeli sabu;
- Bahwa Saksi tidak ikut patungan untuk membeli sabu yang pertama dan sabu yang kedua;
- Bahwa teman-teman saksi tidak mengetahui kalau saksi keluar untuk membeli sabu;
- Bahwa Saksi mengonsumsi sabu sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa Syamsul, Saksi dan Terdakwa pernah bersama-sama mengonsumsi sabu sekitar sebulan yang lalu sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah berkumpul bersama-sama dengan Terdakwa, Edy Yusuf dan Dedi mengonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok takar;
- Bahwa awalnya Dedi mengambil alat hisap atau bong dan pireks serta korek api yang telah disediakan, kemudian alat hisap atau bong diisi air putih selanjutnya Dedi mengeluarkan narkoba jenis sabu dari saku sebelah kanan depan menggunakan tangan kanan, lalu Dedi masukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pireks dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet lalu pireks itu dipanaskan dengan korek api setelah agak panas kemudian pireks itu dipasang oleh Dedi di ujung pipet yang pendek karena pipet yang keluar dari alat isap atau bong ada dua, sedangkan pipet yang panjang untuk dihisap langsung di mulut. Dan setelah pireks terpasang pada alat hisap atau bong lalu saksi berteman mengonsumsi sabu dengan cara dimulai oleh Edy Yusuf, kemudian Terdakwa Syamsul, kemudian Munawar lalu Dedi dan terakhir saksi, pada saat giliran saksi, saksi mengangkat alat dengan menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanan memegang dan



menyalakan korek api untuk membakar pireks yang telah terpasang pada bong, setelah narkoba jenis sabu yang ada dalam pireks meleleh dan mulai menghasilkan asap kemudian pipet yang panjang dipasang di mulut lalu saksi isap dan pada saat pipet dihisap korek api tetap menyala di bawah pireks sehingga asap tidak putus dan asapnya itu dihisap sampai di dalam perut kemudian asap dikeluarkan melalui hidung dan mulut;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu, Dedi membakar sachet bekas pakai tersebut lalu di buang di asbak rokok, kemudian asbak tersebut bersama pireks, bong serta alat yang telah digunakan mengkonsumsi lainnya Dedi bawa keluar di depan rumah dan setelah di depan rumah, pireks tersebut saksi pecahkan dengan menggunakan asbak kemudian bong yang telah digunakan lalu dibongkar kemudian Dedi remukkan, selanjutnya pireks dan alat hisap berupa bong beserta dengan isi asbak rokok tersebut Dedi buang di selokan yang ada di depan rumahnya;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa tujuan awal saksi datang ke rumah Dedi karena diajak oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semua benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Edy Yusuf Alias Ambo Ake Bin Ledda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan yang telah saksi berikan tersebut adalah benar dan saksi bertanda tangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu, saksi bersama-sama dengan Dedi, Terdakwa Syamsul, Munawar, Saksi dan saudara Fery Irawan ditangkap setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah saksi Dedi Bin Kibe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 20.15 WITA, di rumah Dedi bin Kibe di Jalan Andi Makkasau, Kel. Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi berteman ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet merek ARF berwarna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastik yang berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 buah sendok takar adalah milik Fery Irawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 17.55 Wita, saksi bersama dengan Munawar datang di rumah Dedi di Jalan Andi Makkasau, Kel. Pangkajene, Kec. Maritengae, Kab. Sidrap dan pada saat itu di rumah Dedi sudah ada Saksi Fery Irawan dan Terdakwa Syamsul sedang cerita di ruang tamu, kemudian saksi bersama dengan Munawar masuk dan menemui Dedi di ruang tamu, setelah itu saksi mengajak Dedi, Terdakwa Syamsul, Saksi Fery Irawan dan Munawar untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu lalu saksi mengatakan kepada Dedi ayo CK lalu Dedi mengiyakan kemudian Terdakwa Syamsul memberikan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Dedi kemudian Dedi menerima uang milik Terdakwa, lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Dedi kemudian Dedi mengeluarkan uang miliknya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga uang terkumpul sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 18.00 Wita, Dedi keluar seorang diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya untuk membeli narkoba jenis sabu dan pireks serta alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 18.25 Wita, Dedi tiba di rumahnya dan langsung memperlihatkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi, saksi Fery Irawan, Terdakwa Syamsul dan Munawar, selanjutnya saksi bersama Dedi merakit alat isap atau bong dari botol air mineral dan pipet dari kedua susu Ultra serta pireks yang telah dibeli oleh Dedi Bin Kibe sedangkan yang lain duduk di dekat saksi sambil menunggu, setelah bong selesai dibuat dan dipasang kemudian saksi berteman dan Terdakwa mengonsumsi narkoba yang pertama yakni sekitar pukul 18.30 wita, dan dimulai dari saksi, lalu Terdakwa Syamsul, Munawar, Dedi dan terakhir Fery Irawan dan setiap giliran mendapat 2 (dua) kali isap, kecuali Fery Irawan hanya 1 (satu) kali karena narkoba jenis sabu tersebut habis pada giliran Fery Irawan;
- Bahwa setelah Fery Irawan mengonsumsi sabu lalu Fery Irawan keluar kemudian saksi menyuruh saudara Dedi untuk membeli sabu lagi paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saudara Samsul sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian uang berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada saudara Dedi setelah itu saudara Dedi kembali keluar untuk membeli sabu, sekitar pukul 19.30 Wita saudara Dedi datang dengan membawa sabu selanjutnya saksi bersama dengan saudara Dedi, Terdakwa dan Munawar

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengkonsumsi sabu dan masing-masing mendapat 1 (satu) kali isap hingga sabu tersebut habis;

- Bahwa Saksi Fery Irawan tidak ikut mengkonsumsi sabu pada saat saksi berteman mengkonsumsi sabu untuk yang kedua kalinya karena Saksi Fery Irawan keluar dan saksi tidak mengetahui Fery Irawan kemana waktu itu;
- Bahwa Saksi Fery Irawan datang kembali ke rumah Dedi sekitar pukul 20.10 Wita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Fery Irawan membawa sabu;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu sejak tahun 2017, saksi mengkonsumsi sabu biasanya 1 (satu) kali dalam sebulan;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Dedi, saksi dan Dedi pernah bersama-sama mengkonsumsi sabu setahun yang lalu;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah berkumpul bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Fery Irawan dan Dedi mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok takar;
- Bahwa awalnya Dedi mengambil alat hisap atau bong dan pireks serta korek api yang telah disediakan, kemudian alat hisap atau bong diisi air putih selanjutnya Dedi mengeluarkan narkotika jenis sabu dari saku sebelah kanan depan miliknya menggunakan tangan kanannya, lalu Dedi memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pireks dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet lalu pireks itu dipanaskan dengan korek api setelah agak panas kemudian pireks itu dipasang oleh Dedi di ujung pipet yang pendek karena pipet yang keluar dari alat isap atau bong ada dua, sedangkan pipet yang panjang untuk dihisap langsung di mulut. Dan setelah pireks terpasang pada alat hisap atau bong lalu saksi berteman mengkonsumsi sabu dengan cara dimulai oleh saksi, kemudian Terdakwa, kemudian Munawar lalu Dedi dan terakhir Fery Irawan, pada saat giliran Fery Irawan, Fery Irawan mengangkat alat dengan menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanan memegang dan menyalakan korek api untuk membakar pireks yang telah terpasang pada bong, setelah narkotika jenis

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu yang ada dalam pireks meleleh dan mulai menghasilkan asap kemudian pipet yang panjang dipasang di mulut lalu Fery Irawan isap dan pada saat pipet dihisap korek api tetap menyala di bawah pireks sehingga asap tidak putus dan asapnya itu dihisap sampai di dalam perut kemudian mengeluarkan asap melalui hidung dan mulut;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu Dedi membakar sachet bekas pakai tersebut lalu di buang di asbak rokok, kemudian asbak tersebut bersama pireks, bong serta alat yang telah di gunakan mengkonsumsi lainnya Dedi bawa keluar di depan rumahnya dan setelah di depan rumahnya, pireks tersebut Dedi pecahkan dengan menggunakan asbak kemudian bong yang telah digunakan lalu dibongkar kemudian Dedi remukkan, selanjutnya pireks dan alat hisap berupa bong beserta dengan isi asbak rokok tersebut Dedi buang di selokan yang ada di depan rumahnya;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa tujuan saksi datang ke rumah saksi Dedi pada hari itu hanya untuk berteduh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semua benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Dedi bin Kibe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan yang telah saksi berikan tersebut adalah benar dan saksi bertanda tangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu, saksi bersama-sama dengan saksi Edy, saksi Fery Irawan, Munawar dan Terdakwa ditangkap setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 20.15 WITA, di rumah Saksi di Jalan Andi Makkasau, Kel. Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi berteman ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merek ARF berwarna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastik yang berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 buah sendok takar adalah milik Saksi Fery Irawan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 17.55 Wita, saksi Edy Yusuf bersama dengan Munawar datang di



rumah saksi di Jalan Andi Makkasau, Kel. Pangkajene, Kec. Maritengae, Kab. Sidrap dan pada saat itu di rumah saksi sudah ada saksi Fery Irawan dan Terdakwa sedang cerita di ruang tamu, kemudian saksi Edy Yusuf bersama dengan Munawar masuk dan menemui saksi di ruang tamu, setelah itu saksi Edy Yusuf mengajak saksi, Terdakwa, saksi Fery Irawan dan Munawar untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu lalu saksi Edy Yusuf mengatakan kepada saksi ayo CK lalu saksi mengiyakan kemudian Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi kemudian saksi menerima uang milik Terdakwa, lalu saksi Edy Yusuf menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi kemudian saksi mengeluarkan uang miliknya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga uang terkumpul sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 18.00 Wita, saksi keluar seorang diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya untuk membeli pireks di sebuah Apotek dan membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang saksi tidak kenal di sebuah kandang ayam petelur yang ada di Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, setelah pulang dari membeli sabu, saksi singgah membeli 1 (satu) botol air mineral dan 2 (dua) kotak susu Ultra dan 10 (sepuluh) gelas minuman merek Panther kemudian saksi pulang ke rumah;

- Bahwa sekitar pukul 18.25 Wita, saksi tiba di rumah dan langsung memperlihatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, saksi Edy Yusuf, Fery Irawan dan Munawar, selanjutnya saksi bersama saksi Edy Yusuf merakit alat isap atau bong dari botol air mineral dan pipet dari kedua susu Ultra serta pireks yang telah dibeli oleh saksi sedangkan yang lain duduk di dekat saksi Edy Yusuf sambil menunggu, setelah bong selesai dibuat dan dipasang kemudian saksi berteman dan terdakwa mengonsumsi narkotika yang pertama yakni sekitar pukul 18.30 wita, dan dimulai dari saksi Edy Yusuf, lalu Terdakwa, Munawar, saksi dan terakhir Fery Irawan dan setiap giliran mendapat 2 (dua) kali isap, kecuali Fery Irawan hanya 1 (satu) kali karena narkotika jenis sabu tersebut habis pada giliran Fery Irawan.

- Bahwa setelah Saksi Fery Irawan mengonsumsi sabu lalu Saksi Fery Irawan keluar kemudian saksi Edy Yusuf menyuruh saksi untuk membeli sabu lagi paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik saksi Edy Yusuf sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi setelah itu Saksi kembali keluar untuk membeli sabu di tempat yang sama pada saat saksi membeli sabu yang pertama, sekitar pukul 19.30 Wita saksi datang dengan membawa sabu selanjutnya saksi Edy Yusuf bersama dengan saksi, Terdakwa dan Munawar kembali mengkonsumsi sabu dan masing-masing mendapat 1 (satu) kali isap hingga sabu tersebut habis;

- Bahwa Saksi Fery Irawan tidak ikut mengkonsumsi sabu pada saat saksi berteman mengkonsumsi sabu untuk yang kedua kalinya karena Saksi Fery Irawan keluar dan saksi tidak mengetahui Saksi Fery Irawan kemana waktu itu;

- Bahwa Saksi Fery datang kembali ke rumah Saksi sekitar pukul 20.10 Wita;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saksi Fery Irawan membawa sabu;

- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu sejak tahun 2020;

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Edy Yusuf, saksi dan Edy Yusuf pernah bersama-sama mengkonsumsi sabu sekitar setahun yang lalu sebelum ditangkap;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah berkumpul bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Edy Yusuf dan Saksi Fery Irawan mengkonsumsi sabu;

- Bahwa Saksi tidak memiliki Surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok takar;

- Bahwa awalnya saksi mengambil alat hisap atau bong dan pireks serta korek api yang telah disediakan, kemudian alat hisap atau bong diisi air putih selanjutnya saksi mengeluarkan narkotika jenis sabu dari saku sebelah kanan depan menggunakan tangan kanan, lalu saksi masukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pireks dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet lalu pireks itu dipanaskan dengan korek api setelah agak panas kemudian pireks itu dipasang oleh saksi di ujung pipet yang pendek karena pipet yang keluar dari alat isap atau bong ada dua, sedangkan pipet

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang panjang untuk dihisap langsung di mulut. Dan setelah pireks terpasang pada alat hisap atau bong lalu saksi berteman mengkonsumsi sabu dengan cara dimulai oleh saksi Edy Yusuf, kemudian Terdakwa Syamsul, kemudian Munawar lalu saksi dan terakhir Saksi Fery Irawan, pada saat giliran Fery Irawan, Fery Irawan mengangkat alat dengan menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanan memegang dan menyalakan korek api untuk membakar pireks yang telah terpasang pada bong, setelah narkoba jenis sabu yang ada dalam pireks meleleh dan mulai menghasilkan asap kemudian pipet yang panjang dipasang di mulut lalu Saksi Fery isap dan pada saat pipet dihisap korek api tetap menyala di bawah pireks sehingga asap tidak putus dan asapnya itu dihisap sampai di dalam perut kemudian asap dikeluarkan melalui hidung dan mulut;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu, saksi membakar sachet bekas pakai tersebut lalu di buang di asbak rokok, kemudian asbak tersebut bersama pireks, bong serta alat yang telah digunakan mengkonsumsi lainnya saksi bawa keluar di depan rumah dan setelah di depan rumah, pireks tersebut saksi pecahkan dengan menggunakan asbak kemudian bong yang telah digunakan lalu dibongkar kemudian saksi remukkan, selanjutnya pireks dan alat hisap berupa bong beserta dengan isi asbak rokok tersebut saksi buang di selokan yang ada di depan rumah;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi Fery Irawan tidak ikut patungan untuk membeli sabu yang pertama dan kedua;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semua benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan yang telah Terdakwa berikan tersebut adalah benar dan Terdakwa bertanda tangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dedi, saksi Edy Yusuf, Munawar dan saksi Fery Irawan ditangkap setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah saksi Dedi Bin Kibe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 20.15 WITA, di rumah Dedi bin Kibe di Jalan Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makkasau, Kel. Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa pada saat Terdakwa berteman ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merek ARF berwarna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastik yang berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 buah sendok takar adalah milik saksi Fery Irawan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 17.55 Wita, saksi Edy Yusuf bersama dengan Munawar datang di rumah Saksi Dedi di Jalan Andi Makkasau, Kel. Pangkajene, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap dan pada saat itu di rumah Saksi Dedi sudah ada, saksi Fery Irawan dan Terdakwa sedang cerita di ruang tamu, kemudian saksi Edy Yusuf bersama dengan Munawar masuk dan menemui Saksi Dedi di ruang tamu, setelah itu saksi Edy Yusuf mengajak Saksi Dedi, Terdakwa, dan Munawar untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu lalu saksi Edy Yusuf mengatakan kepada Saksi Dedi ayo CK lalu Saksi Dedi mengiyakan kemudian Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Dedi kemudian Saksi Dedi menerima uang milik Terdakwa, lalu saksi Edy Yusuf menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Dedi kemudian Saksi Dedi mengeluarkan uang miliknya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga uang terkumpul sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 18.00 Wita, Saksi Dedi keluar seorang diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya untuk membeli narkotika jenis sabu dan pireks serta alat untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu

- Bahwa sekitar pukul 18.25 Wita, Saksi Dedi tiba di rumahnya dan langsung memperlihatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, saksi Edy Yusuf, saudara Fery Irawan dan Munawar, selanjutnya saksi Dedi bersama saksi Edy Yusuf merakit alat isap atau bong dari botol air mineral dan pipet dari kedua susu Ultra serta pireks yang telah dibeli oleh saksi Dedi Bin Kibe sedangkan yang lain duduk di dekat saksi Edy Yusuf sambil menunggu, setelah bong selesai dibuat dan dipasang kemudian Terdakwa berteman dan saksi Fery Irawan mengonsumsi narkotika yang pertama yakni sekitar pukul 18.30 wita, dan dimulai dari saksi Edy Yusuf, lalu Terdakwa, Munawar, Dedi dan terakhir Saksi Fery Irawan dan setiap giliran mendapat 2 (dua) kali isap, kecuali Saksi Fery Irawan hanya 1 (satu) kali karena narkotika jenis sabu tersebut habis pada giliran Saksi Fery Irawan.

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Fery Irawan mengkonsumsi sabu lalu Saksi Fery Irawan keluar kemudian saksi Edy Yusuf menyuruh Saksi Dedi untuk membeli sabu lagi paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik saksi Edy Yusuf sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian uang berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi Dedi setelah itu Saksi Dedi kembali keluar untuk membeli sabu, sekitar pukul 19.30 Wita Saksi Dedi datang dengan membawa sabu selanjutnya saksi Edy Yusuf bersama dengan Saksi Dedi, Terdakwa dan Munawar kembali mengkonsumsi sabu dan masing-masing mendapat 1 (satu) kali isap hingga sabu tersebut habis;
- Bahwa Saksi Fery Irawan tidak ikut mengkonsumsi sabu pada saat Terdakwa berteman mengkonsumsi sabu untuk yang kedua kalinya karena Saksi Fery Irawan keluar dan Terdakwa tidak mengetahui Saksi Fery Irawan kemana waktu itu;
- Bahwa Saksi Fery datang kembali ke rumah Saksi Dedi sekitar pukul 20.10 Wita;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi Fery Irawan membawa sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2019, Terdakwa mengkonsumsi sabu tidak sering hanya apabila Terdakwa mempunyai uang untuk beli sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Fery Irawan, Saksi Fery Irawan dan Terdakwa pernah bersama-sama mengkonsumsi sabu sekitar sebulan yang lalu sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah berkumpul bersama-sama dengan Saksi Fery Irawan, Saksi Edy Yusuf dan Saksi Dedi mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok takar;
- Bahwa awalnya Saksi Dedi mengambil alat hisap atau bong dan pireks serta korek api yang telah disediakan, kemudian alat hisap atau bong diisi air

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih selanjutnya Saksi Dedi mengeluarkan narkoba jenis sabu dari saku sebelah kanan depan miliknya menggunakan tangan kanannya, lalu Saksi Dedi memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pireks dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet lalu pireks itu dipanaskan dengan korek api setelah agak panas kemudian pireks itu dipasang oleh Saksi Dedi di ujung pipet yang pendek karena pipet yang keluar dari alat isap atau bong ada dua, sedangkan pipet yang panjang untuk dihisap langsung di mulut. Dan setelah pireks terpasang pada alat hisap atau bong lalu saksi berteman mengkonsumsi sabu dengan cara dimulai oleh saksi Edy Yusuf, kemudian Terdakwa, kemudian Munawar lalu Dedi dan terakhir Fery Irawan, pada saat giliran Fery Irawan, Fery Irawan mengangkat alat dengan menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanan memegang dan menyalakan korek api untuk membakar pireks yang telah terpasang pada bong, setelah narkoba jenis sabu yang ada dalam pireks meleleh dan mulai menghasilkan asap kemudian pipet yang panjang dipasang di mulut lalu Terdakwa isap dan pada saat pipet dihisap korek api tetap menyala di bawah pireks sehingga asap tidak putus dan asapnya itu dihisap sampai di dalam perut kemudian asap dikeluarkan melalui hidung dan mulut;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu Saksi Dedi membakar sachet bekas pakai tersebut lalu di buang di asbak rokok, kemudian asbak tersebut bersama pireks, bong serta alat yang telah digunakan mengkonsumsi lainnya Saksi Dedi bawa keluar di depan rumahnya dan setelah di depan rumahnya, pireks tersebut Saksi Dedi pecahkan dengan menggunakan asbak kemudian bong yang telah digunakan lalu dibongkar kemudian Saksi Dedi remukkan, selanjutnya pireks dan alat hisap berupa bong beserta dengan isi asbak rokok tersebut Saksi Dedi buang di selokan yang ada di depan rumahnya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah saksi Dedi pada hari itu untuk membantu saksi Dedi mengurus STNK milik saksi Dedi yang hilang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sdr



2. 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu, dengan berat awal 0,0447 gram dan berat akhir 0,0379 gram;
3. 1 (satu) buah sendok takar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:3731/NNF/IX/2022, tanggal 28 September 2022 dengan kesimpulan 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0447 gram dan urine Saksi Feri benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:3732/NNF/IX/2022, tanggal 07 Oktober 2022, dengan kesimpulan urine Terdakwa Muh. Syamsul Bahri If Alias Samsul Bahri Bin Irfan Yusuf benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/TAT-510/XII/2022/BNNP tanggal 09 Desember 2022 dengan hasil Asesmen Tim Medis menyatakan bahwa *tersangka an Muh. Syamsul Bahri mengalami gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan zat stimulansia dengan sindrom ketergantungan kini abstinen dalam lingkungan terlindung (F 15.21). Oleh karenanya, terhadap tersangka dirujuk untuk mengikuti program terapi dan rehabilitasi.*

Rekomendasi:

berdasarkan hasil Asesmen tersebut di atas, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. Muh. Syamsul Bahri diduga sebagai Korban penyalagunaan / Pengguna / Pecandu Narkotika dengan kategori pengguna berisiko dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Asri dan Saksi Azrifar bersama-sama dengan Tim Sat. Resnarkoba Polres Sidrap lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syamsul Bahri bersama-sama dengan Saksi Edy Yusuf, Saksi Fery Irawan, Munawar dan Saksi Dedi Bin Kibe (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 20.15 WITA, di rumah Dedi bin Kibe di Jalan Andi Makkasau, Kel. Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, saksi Azrifar dan Saksi Asri bersama Anggota tim Sat. Resnarkoba polres Sidrap lainnya berangkat dari Posko menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan pemantauan dan atau pengecekan tentang kebenaran Informasi yang telah diterima dari masyarakat. Sekitar pukul 20.10 Wita, Aipda Gunawan melintas di depan sebuah rumah dan melihat ramai sehingga saudara Aipda Gunawan menghubungi anggota tim lainnya dan sekitar pukul 20.15 Wita, saksi Azrifar bersama saksi Asri dan Anggota tim lainnya masuk di rumah Dedi bin Kibe, di dalam rumah tersebut ada Dedi bin Kibe bersama sama dengan Fery Irawan, Terdakwa Syamsul Bahri, Edy Yusuf dan Munawar, kemudian dilakukan penggeledahan badan;
- Bahwa pada diri Saksi Fery Irawan, ditemukan 1 (satu) buah dompet merek ARF berwarna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastik yang berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 buah sendok takar adalah milik Saksi Fery Irawan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi Dedi bin Kibe namun tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat diinterogasi lebih lanjut oleh Saksi Penangkap, Saksi Fery Irawan, Terdakwa Syamsul Bahri, Saksi Edy Yusuf, Munawar dan Saksi Dedi bin Kibe mengakui sudah mengkonsumsi sabu sebelum penangkapan;
- Bahwa tidak ada alat isap sabu atau alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu ditemukan di rumah Saksi Dedi bin Kibe;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi alternatif subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sdr



2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Muh. Syamsul Bahri If Alias Samsul Bahri Bin Irfan Yusuf sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” in casu telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, yang mana dalam unsur ini golongan yang dimaksud adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Saksi Asri dan Saksi Azrifar bersama-sama dengan Tim Sat. Resnarkoba Polres Sidrap lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syamsul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri bersama-sama dengan Saksi Edy Yusuf, Saksi Fery Irawan, Munawar dan Saksi Dedi Bin Kibe (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 20.15 WITA, di rumah Dedi bin Kibe di Jalan Andi Makkasau, Kel. Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, saksi Azrifar dan Saksi Asri bersama Anggota tim Sat. Resnarkoba polres Sidrap lainnya berangkat dari Posko menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan pemantauan dan atau pengecekan tentang kebenaran Informasi yang telah diterima dari masyarakat. Sekitar pukul 20.10 Wita, Aipda Gunawan melintas di depan sebuah rumah dan melihat ramai sehingga saudara Aipda Gunawan menghubungi anggota tim lainnya dan sekitar pukul 20.15 Wita, saksi Azrifar bersama saksi Asri dan Anggota tim lainnya masuk di rumah Dedi bin Kibe, di dalam rumah tersebut ada Dedi bin Kibe bersama sama dengan Fery Irawan, Terdakwa Syamsul Bahri, Edy Yusuf dan Munawar, kemudian dilakukan penggeledahan badan;

Menimbang, bahwa pada diri Saksi Fery Irawan, ditemukan 1 (satu) buah dompet merek ARF berwarna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastik yang berisi 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 buah sendok takar adalah milik Saksi Fery Irawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi Dedi bin Kibe namun tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu dan tidak ada alat isap sabu atau alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu ditemukan di rumah Saksi Dedi bin Kibe. Namun saat diinterogasi lebih lanjut oleh Saksi Penangkap, Saksi Fery Irawan, Terdakwa Syamsul Bahri, Saksi Edy Yusuf, Munawar dan Saksi Dedi bin Kibe mengakui sudah mengkonsumsi sabu sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:3732/NNF/IX/2022, tanggal 07 Oktober 2022, dengan kesimpulan urine Terdakwa Muh. Syamsul Bahri If Alias Samsul Bahri Bin Irfan Yusuf benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fery Irawan, Saksi Edy Yusuf dan Saksi Dedi bin Kibe termasuk keterangan para saksi penangkap, bahwa mereka mengakui telah bersama-sama menggunakan sabu-sabu sebelum penangkapan. Hal mana dilakukan sebanyak dua kali yakni penggunaan pertama oleh Saksi Fery Irawan, Terdakwa Syamsul Bahri, Saksi Edy Yusuf, Munawar dan Saksi Dedi bin Kibe, sekitar pukul 18.30 wita, dan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai dari Saksi Edy Yusuf, lalu Terdakwa Muh. Syamsul Bahri, Munawar, Saksi Dedi dan terakhir Saksi Fery Irawan dan setiap giliran mendapat 2 (dua) kali isap, kecuali Saksi Fery Irawan hanya 1 (satu) kali karena narkoba jenis sabu tersebut habis pada giliran Saksi Fery Irawan. Sedangkan penggunaan yang kedua masih orang-orang tersebut kecuali Saksi Fery Irawan sekitar pukul 19.30 Wita masing-masing mendapat 1 (satu) kali isap hingga sabu tersebut habis. Bahwa penggunaan pertama didapatkan dari uang Terdakwa Muh. Syamsul Bahri Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang milik Saksi Edy Yusuf Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Saksi Dedi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk membeli narkoba jenis sabu dan pireks serta alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu lainnya. Sedangkan penggunaan kedua berasal dari uang Terdakwa Muh. Syamsul Bahri sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Saksi Edy Yusuf sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba lagi. Bahwa setelah selesai menggunakan sabu-sabu, Saksi Dedi membakar saset bekas pakai, kemudian dibuang bersama pireks, bong serta alat yang telah digunakan menggunakan sabu-sabu di selokan yang ada di depan rumah Saksi Dedi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fery Irawan, bahwa Saksi Fery Irawan tidak ikut menggunakan sabu-sabu untuk yang kedua kali karena Saksi Fery Irawan keluar membeli sabu-sabu dan menyimpan sabu-sabu tersebut dalam dompet miliknya, dan perihal penyimpanan sabu-sabu tersebut, para Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yakni Saksi Edy Yusuf dan Saksi Dedi bin Kibe menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu maupun alat yang digunakan untuk menggunakan sabu-sabu, namun dengan adanya Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menunjukkan bahwa urine Terdakwa mengandung Metamfetamina, serta dengan memperhatikan uraian pertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut di atas serta keterangan Terdakwa sendiri yang bersesuaian satu sama lain, maka Terdakwa telah terbukti menggunakan sabu-sabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sabu yang digunakan oleh Terdakwa termasuk dalam kategori Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat pada diri si pembuat, yang kewenangan tersebut dapat diperoleh setelah adanya ijin atau persetujuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sdr



“melawan hukum” dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan hukum yang menimbulkan adanya kepentingan umum yang dilanggar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dilakukan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau tanpa adanya resep dokter menyebabkan Terdakwa tidak berhak secara hukum untuk menggunakannya, oleh karena itu Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam alternatif kedua menyusun Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dihubungkan (*juncto*) dengan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal mana mengatur mengenai orang yang melakukan tindak pidana yakni orang yang melakukan atau orang yang menyuruh melakukan atau orang yang turut melakukan. Bahwa oleh karena hal tersebut Majelis Hakim menilai Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut patut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini;

Menimbang bahwa Terdakwa Muh. Syamsul Bahri If menggunakan sabu-sabu sebanyak dua kali yakni penggunaan pertama bersama Saksi Fery Irawan, Saksi Edy Yusuf, Munawar dan Saksi Dedi bin Kibe. Selanjutnya penggunaan yang kedua masih orang-orang tersebut kecuali Saksi Fery Irawan. Dimana penggunaan pertama didapatkan dari uang Terdakwa Muh. Syamsul Bahri Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang milik Saksi Edy Yusuf Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Saksi Dedi sebesar Rp50.000,00

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sdr



(lima puluh ribu rupiah). Sedangkan penggunaan kedua berasal dari uang Terdakwa Muh. Syamsul Bahri sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Saksi Edy Yusuf sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah membuktikan bahwa Terdakwa telah bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan menjatuhkan pidana penjara dan rehabilitasi, sedangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat sama dengan Penuntut Umum, hanya saja memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, sebagaimana tertulis pada uraian Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana bagi setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yakni pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian pada ayat (2) pasal tersebut, mewajibkan Hakim memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU Narkotika pada pokoknya mengatur mengenai kewajiban bagi Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang berkaitan dengan pelaporan dari orang tua atau pecandu yang telah cukup umur, dimana dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 103 ayat (2) bahwa masa menjalani pengobatan/perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Oleh karenanya, menurut hemat Majelis Hakim bahwa apabila penyalahguna terbukti melakukan tindak pidana narkotika, maka harus dijatuhi hukuman penjara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan rehabilitasi bagi Terdakwa, memperhatikan Pasal 54 UU Narkotika bahwa yang wajib menjalani rehabilitasi



medis dan rehabilitasi sosial adalah pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, sehingga terhadap penjatuhan hukuman rehabilitasi terhadap Terdakwa harus ditentukan terlebih dahulu apakah Terdakwa sebagai seorang pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba atau hanya penyalahguna narkoba;

Menimbang bahwa Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap Terdakwa Edi Yusuf dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/TAT-512/XII/2022/BNNP tanggal 09 Desember 2022 dengan hasil Asesmen Tim Medis menyatakan bahwa

tersangka an Edy Yusuf alias Ambo Ake bin Ledda mengalami gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan zat stimulansia dengan sindrom ketergantungan kini abstinen dalam lingkungan terlindung (F 15.21). Oleh karenanya, terhadap tersangka dirujuk untuk mengikuti program terapi dan rehabilitasi;

Menimbang bahwa oleh karena tingkat ketergantungan Terdakwa dalam hasil asesmen tersebut, sehingga dalam rekomendasi dinyatakan bahwa *berdasarkan hasil Asesmen tersebut di atas, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. Edy Yusuf alias Ambo Ake bin Ledda diduga sebagai Korban penyalagunaan / Pengguna / Pecandu Narkoba dengan kategori pengguna berisiko dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap;*

Menimbang bahwa kalimat “*mengalami gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan zat stimulansia dengan sindrom ketergantungan kini abstinen dalam lingkungan terlindung (F 15.21)*” dalam hasil asesmen tersebut memerlukan suatu penjelasan lebih lanjut dari Ahli Kedokteran atau Kefarmasian atau bidang kesehatan lainnya sehingga dapat diketahui arti dari kalimat tersebut dan dapat diketahui pula kondisi/ taraf kecanduan Terdakwa, sehingga dapat diberikan proses terapi dan rehabilitasi yang tepat untuk Terdakwa. Namun selama persidangan berlangsung, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa atau Penuntut umum sekalipun tidak menghadirkan Ahli berkaitan dengan kondisi/ taraf kecanduan yang diderita Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya perihal rekomendasi dinyatakan bahwa Terdakwa “*diduga sebagai Korban penyalagunaan / Pengguna / Pecandu Narkoba dengan kategori pengguna berisiko dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap*”. Bahwa hasil asesmen tidak menyatakan dengan tegas apakah Terdakwa termasuk sebagai korban



penyalahguna atau pengguna atau pecandu narkoba, sehingga menjadi pertanyaan Majelis Hakim bagaimana bisa hasil rekomendasi menyatakan bahwa Terdakwa dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap sedangkan tidak ada kepastian berkaitan dengan tingkat kecanduan Terdakwa;

Menimbang bahwa apabila mencermati pengertian dalam Undang-Undang Narkotika sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 1 angka 13 menyebutkan Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Oleh karena tidak ada keterangan ahli yang menyatakan tingkat ketergantungan Terdakwa dan Terdakwa mampu mengikuti persidangan secara baik meskipun berada dalam tahanan dan lepas dari pengaruh narkoba tanpa menunjukkan gejala fisik dan psikis yang khas dari seorang pecandu narkoba, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak termasuk ke dalam kategori pecandu narkoba;
- Bahwa penjelasan Pasal 54 menyebutkan korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Oleh karena tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam, selanjutnya tidak pula dibuktikan dipersidangan berkaitan dengan hal tersebut, maka Terdakwa tidak pula termasuk dalam kategori korban penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Pasal 1 angka 15 menyebutkan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Oleh karena telah dinyatakan terbukti dalam pertimbangan unsur bahwa Terdakwa merupakan penyalah guna narkoba, selanjutnya dalam keterangan Terdakwa sendiri menyatakan bahwa “Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2019, Terdakwa mengkonsumsi sabu tidak sering hanya apabila Terdakwa mempunyai uang untuk beli sabu”, maka dapat disimpulkan Terdakwa adalah penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan, yakni beberapa saat setelah dilakukan tindak pidana;
- Bahwa terdapat hasil uji laboratorium terhadap urine Terdakwa yang positif menggunakan narkoba;
- Bahwa tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa terlibat peredaran gelap narkoba;
- Bahwa selama persidangan, tidak pernah dihadirkan Ahli yang memberikan keterangan perihal kondisi/ taraf kecanduan Terdakwa;
- Bahwa saat tertangkap tangan tidak ditemukan barang bukti pemakaian, oleh karena sabu-sabu sudah habis terpakai, sedangkan barang bukti dalam perkara Saksi Fery Irawan bukanlah barang bukti pemakaian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum perihal rehabilitasi terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, tidak adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf perbuatan Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) saset plastik kecil berisikan 1 (satu) saset plastik kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0447 gram dan berat akhir 0,0379 gram dan 1 (satu) buah sendok takar yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Fery Irawan Alias Fery Bin Iwan Mustan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Fery Irawan Alias Fery Bin Iwan Mustan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya Pemerintah memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Syamsul Bahri If Alias Samsul Bahri Bin Irfan Yusuf**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset plastik kecil berisikan 1 (satu) saset plastik kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0447 gram dan berat akhir 0,0379 gram;
- 1 (satu) buah sendok takar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Fery Irawan Alias Fery Bin Iwan Mustan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, oleh kami, Adhi Yudha Ristanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fuadil Umam, S.H., Yoga Pramudana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati T, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Jhadi Wijaya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuadil Umam, S.H.

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati T, S.E., S.H., M.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Sdr